



PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **KASUWAN, S.H BIN SARIJAN**, NIK 6112010505630007, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 05 Mei 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di Parit Rintis Lama, Gang Cinta Damai, Nomor 01, RT.062 RW.018, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

**Pemohon I;**

2. **SRI PUTRIANA SIREGAR BINTI EFFENDI SIREGAR**, NIK 6112014408810004, tempat tanggal lahir Pontianak, 04 Agustus 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Parit Rintis Lama, Gang Cinta Damai, Nomor 01, RT.062 RW.018, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai  
**Para Pemohon;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mursalin, S.H.I., C.Me** Advokat pada Kantor MURSALIN, S.H.I & REKAN, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Mitra Indah Utama 3 RT 003 RW 006, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 2

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Sunga Raya dengan Nomor  
152/SK/P/2024/PA.Sry tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03  
Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai  
Raya Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Sry tanggal tanggal 04 Desember 2024,  
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2022 para Pemohon melangsungkan  
pernikahan secara agama Islam / siri di Desa Rasau Jaya, Kecamatan  
Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku  
wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Irfan  
Ula Rahmat Siregar, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal  
dunia, kemudian adik kandung Pemohon II mewakilkan kepada Tabib Ade,  
sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak Tabib Ade dengan  
Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak Suwito dan bapak Haykal  
dengan mas kawinnya sebertuk cincin emas;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai  
hidup, hal ini berdasarkan Akta Cerai Nomor : 290/AC/2022/PA.Sry  
tertanggal 13 Juni 2022 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, hal ini  
berdasarkan Akta Cerai Nomor : 562/AC/2021/PA.Sry tertanggal 26  
November 2021;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan  
tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau  
tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Prabumi Paraduta Kasuwan, lahir di Pontianak tanggal 18 Oktober 2022;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon baru saja bercerai dengan masing-masing pasangannya, sehingga para Pemohon merasa tidak nyaman dengan para mantan para Pemohon;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Raya guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama KASUWAN, S.H BIN SARIJAN dengan Pemohon II yang bernama SRI PUTRIANA SIREGAR BINTI EFFENDI SIREGAR yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2022 di Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan kuasa hukum para Pemohon mengajukan pencabutan permohonan Itsbat Nikah dan menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 12 Maret 2022 dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Irfan Ula Rahmat Siregar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, ijab diwakili oleh Tabib Ade dan kabul dilakukan oleh Pemohon I serta terdapat 2 orang saksi dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa hukum para Pemohon mengajukan pencabutan permohonan Itsbat Nikah dan menyatakan akan mencabut permohonannya;

### Biaya Perkara

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Sry dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis, ttd <b>Ai Susanti, S.H.I.</b>	
Hakim Anggota, ttd <b>Fauzy Nurlail, S.H., M.H.</b>	Hakim Anggota, ttd <b>Soffatul Fuadiyyah, S.H.</b>

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Sry



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd  
**R. Ilyas, S.Ag.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Sry